



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 66 / I /2015

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja dan kelangkaan propesi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


KEDUA : Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada masing – masing Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Kelompok Belanja Tidak Langsung.

NO. 61
Tgl. 2 Januari 2015

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Insprktur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Masamba.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 66 / I /2015

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PNSD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	URAIAN	TA. 2015 BESARAN/BULAN	KETERANGAN
I.	BERDASARKAN BEBAN KERJA		
	<u>Inspektorat Kabupaten</u>		
1.	Inspektur	Rp 6,000,000	
2.	Sekretaris/Inspektur Pembantu wilayah	Rp 3,600,000	
3.	Kasubag	Rp 2,700,000	
4.	Staf Pembantu Pemeriksa Gol. IV	Rp 1,500,000	
5.	Staf Pembantu Pemeriksa Gol. III	Rp 1,300,000	
6.	Staf Pembantu Pemeriksa Gol. I & II	Rp 950,000	
	<u>DPPKAD</u>		
1.	Kepala Dinas PPKAD	Rp 7,954,375	
2.	Sekretaris DPPKAD	Rp 6,074,250	
3.	Kepala Bidang	Rp 6,074,250	
4.	Kepala Seksi & Kasubag	Rp 4,071,750	
6.	Staf Seksi Perbendaharaan	Rp 2,124,875	
5.	Staf Bidang Anggaran (Seksi Penyusunan & Seksi Otorisasi), Staf Bidang Asset, Staf Bidang Akuntansi, Staf Bidang Pendapatan.	Rp 1,980,250	
7.	Staf Sekretariat DPPKAD	Rp 1,757,750	
8.	Bendahara Barang	Rp 1,757,750	
9.	Bendahara		
	- Bendahara Pengeluaran	Rp 2,380,750	
	- Bendahara Penerimaan	Rp 2,380,750	
	- Bendahara Bantuan	Rp 2,380,750	
	- Bendahara Gaji/Bendahara Pembantu	Rp 1,980,250	
	<u>Bappeda</u>		
1.	Kepala Bappeda	Rp 7,008,750	
2.	Sekretaris	Rp 5,073,000	
3.	Kepala Bidang	Rp 4,693,125	
4.	Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan	Rp 3,393,125	
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 3,237,375	
6.	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp 3,181,750	
7.	Bendahara Pengeluaran	Rp 2,336,250	
8.	Bendahara Gaji/Bendahara Pembantu	Rp 1,980,250	
9.	Staf Pengumpul dan Pengolahan Data	Rp 1,757,750	
10.	Staf Arsiparis, Agendaris, Operator Komputer, dan Bendahara Barang	Rp 1,446,250	

No.	URAIAN	TA. 2015 BESARAN/BULAN	KETERANGAN
	BPTSPM		
1.	Kepala Badan PTSP	Rp 6,230,000	
2.	Sekretaris	Rp 4,683,625	
3.	Kepala Bidang	Rp 4,138,500	
4.	Kepala Seksi	Rp 3,048,250	
5.	Kepala Sub Bagian	Rp 3,037,125	
6.	Bendahara Pengeluaran	Rp 1,446,250	
8.	Staf Pengadministrasi Data Evaluasi & Pelaporan dan Staf Pengelola Informasi Teknologi	Rp 1,446,250	
7.	Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp 1,335,000	
9.	Staf Pengadministrasi Data Kepegawaian, Staf Pengadministrasi Data Kinerja, Staf Pendaftaran dan Registrasi Pengaduan, Staf Pemberi Informasi, Staf Pendaftaran Izin, Staf Proses Penyelesaian Izin, Staf Penyerahan dan Pelaporan, Staf Teknis, Staf Pengolah Data Investasi, dan Staf Pengolah Data Potensi Investasi	Rp 1,335,000	
	Pada SKPD Lain		
1.	Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekda, ADC Bupati & Wakil Bupati	Rp 750,000	
2.	Dokter Umum	Rp 2,500,000	
3.	Dokter Gigi	Rp 2,250,000	
4.	Apoteker	Rp 2,000,000	
5.	Asisten Apoteker	Rp 750,000	
6.	Pranata Anastesi (Ahli Madya)	Rp 1,200,000	
7.	Dokter Hewan	Rp 2,250,000	
8.	Pejabat Struktural		
a.	Eselon II/a	Rp 4,000,000	
b.	Eselon II/b	Rp 1,750,000	
c.	Eselon III/a	Rp 1,550,000	
d.	Eselon III/b	Rp 1,400,000	
e.	Eselon IV/a	Rp 1,100,000	
f.	Eselon IV/b	Rp 1,000,000	
g.	Eselon V	Rp 500,000	
h.	Pada SMAN, SMKN DAN SMPN		
1.	Kepala Sekolah	Rp 600,000	
2.	Wakil Kepala Sekolah	Rp 375,000	
9.	Pejabat Fungsional		
a.	Pengawas Sekolah Menengah	Rp 600,000	
b.	Penilik PLS	Rp 600,000	
c.	Pengawas TK/SDN	Rp 500,000	
10.	Penjaga Sekolah	Rp 400,000	
11.	- <i>Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS</i>	UP	
	- <i>Tunjangan Sertifikasi/Profesi Guru PNS</i>	UP	
12.	Pegawai Fungsional Non Kependidikan		
a.	Koordinator Penyuluh	Rp 600,000	
b.	Penyuluh	Rp 400,000	
c.	Para Medis Perawat	Rp 500,000	
d.	Para Medis Non Perawat	Rp 400,000	
e.	Fungsional Non Kependidikan Lainnya	Rp 350,000	
13.	Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional (IV)	Rp 400,000	
14.	Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional (III)	Rp 350,000	
15.	Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional (II & I)	Rp 300,000	
16.	Sentra Operator Website	Rp 500,000	

No.	URAIAN	TA. 2015 BESARAN/BULAN	KETERANGAN
II.	BERDASARKAN TEMPAT KERJA		
	1. Daerah Terpencil Kecamatan Seko, Rampi dan Limbong		
	a. Camat	Rp 500,000	
	b. Sekcam & Kasi	Rp 350,000	
	c. Medis	Rp 1,300,000	
	d. Para Medis	Rp 500,000	
	e. Guru	Rp 500,000	
	f. Penyuluh	Rp 300,000	
	g. Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional (Staf)	Rp 250,000	
	2. Daerah Terpencil diluar ketiga kecamatan tersebut diatas (sesuai SK Bupati)		
	a. Para Medis	Rp 500,000	
	b. Guru	Rp 500,000	
	c. Penyuluh	Rp 300,000	
III.	BERDASARKAN KONDISI KERJA		
	1. Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 250,000	
	2. Petugas Kebersihan	Rp 250,000	
	3. Petugas Penjaga Pintu Air/Irigasi	Rp 250,000	
	4. Petugas Radiologi	Rp 250,000	
	5. Sandi Telkom	Rp 250,000	
	6. Petugas Laboratorium	Rp 250,000	
	7. UTD	Rp 250,000	
	8. Petugas Kelistrikan	Rp 250,000	
	9. Operator Alat Berat	Rp 250,000	
	12. Anggota Satpol PP	Rp 250,000	
	13. Polisi Hutan	Rp 250,000	
	14. Pejabat/Petugas Pendataan Penduduk		
	a. Esalon II	Rp 1,500,000	
	b. Esalon III	Rp 1,100,000	
	c. Esalon IV	Rp 900,000	
	d. Staf	Rp 350,000	
	15. Pelatih Keterampilan (KLK)	Rp 500,000	
IV.	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI		
	1. Dokter Ahli (Termasuk Dokter Residen)	Rp 10,000,000	
	2. Auditor Madya/Pengawas Madya	Rp 3,600,000	
	3. Auditor Muda/Pengawas Muda	Rp 3,000,000	
	4. Auditor Pertama/Pengawas Pertama	Rp 2,500,000	
	5. Auditor Pelaksana/Pelaksana Lanjutan/Penyelia	Rp 1,500,000	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI